

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab Majelis Hakim menolak gugatan *actio pauliana* Pengadilan Niaga Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg dilihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak mampu membuktikan bahwa tanah tersebut diperoleh dengan dana dari Debitur Pailit, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup kuat untuk mendukung dalil-dalil gugatan tersebut. Sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa 4 bidang tanah sengketa yang diatasnamakan Tergugat I secara hukum sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pengalihan hak atas tanah.
2. Pada pertimbangan hakim di tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 211 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, setelah meneliti secara seksama memori kasasi 21 November 2018 dan kontra memori tanggal 6 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Niaga Semarang terkait asal dana pembelian tanah. Tergugat I mengakui bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan uang yang diberikan oleh Debitur Pailit, sehingga tanah tersebut dianggap sebagai bagian dari *boedel* pailit yang harus diserahkan kepada kurator untuk pelunasan utang Debitur Pailit kepada para krediturnya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya transparansi debitor dalam pengelolaan aset, dimana mewajibkan segala perbuatan hukum debitor terhadap segala aset yang berhubungan dengan kreditor dicatat dan dilaporkan kepada para kreditornya sebagai laporan pertanggungjawaban. Untuk itu, sebaiknya perlu merevisi aturan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang lebih komprehensif yang bertujuan lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Diperlukan adanya pedoman atau standar yang lebih jelas mengenai pertimbangan dan kriteria yang harus digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di tingkat pertama. Pedoman atau standar tersebut dapat disusun oleh Mahkamah Agung, dengan melibatkan para ahli di bidang hukum kepailitan dan PKPU, serta memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi. Pedoman atau standar ini dapat mencakup aspek-aspek seperti penilaian kondisi keuangan Debitor dan perlindungan kepentingan Kreditor. Dengan adanya pedoman atau standar yang jelas, diharapkan putusan-putusan pengadilan dalam perkara kepailitan dan PKPU dapat lebih konsisten, dapat diprediksi, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.